BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR: 68/KP.01/K.YO-04/10/2022

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se - Kabupaten Sleman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cangkringan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing - masing atas nama:

1. **Agil Mardayu Indra Prastya;**
2. **Setya Utami;**
3. **Muhammad Badrut Tamam.**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Sleman;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
4. Panewu Cangkringan;
5. Panwaslu Kecamatan Cangkringan;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 28 Oktober 2022

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN SLEMAN KETUA

M. Abdul Karim Mustofa, S.H.I., M.S.I.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman